



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 705/Pid.B/2023/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riskiyan als Riski Bin Julian
2. Tempat lahir : Galang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/27 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Galang Rt.00 Rw.00 Kel.Galang Kec.Ulu Musi Kab.Empat Lawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Riskiyan als Riski Bin Julian ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 705/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 7 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 705/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 705/Pid.B/2023/PN Plg



1. Menyatakan terdakwa **RISKIYAN ALS RISKI BIN JULIAN**, terbukti melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RISKIYAN ALS RISKI BIN JULIAN**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 Warna merah maroon No. Pol BG 3546 NN No. Rangka MH32S60016K034502 No. Mesin 2S6-032618 a.n OSCAR PRADYPTA RAJATAMA
 - 2 (dua) lembar Potokopi BPKB Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX 135 Warna merah maroon No. Pol BG 3546 NN No. Rangka MH32S60016K034502 No. Mesin 2S6-032618 a.n OSCAR PRADYPTA RAJATAMA.
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk Toshiba yang berisikan rekaman CCTV.**Dikembalikan kepada Saksi Oscar Pradypta Rajatama bin Kusnan Edi.**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, dan memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan terdakwa Hukuman yang seadil-adil dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **RISKIYAN ALS RISKI BIN JULIAN**, Pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 pukul 06.55 Wib atau pada waktu lain dalam Tahun 2023 di Jl. Yasin Salmah Lrg. Tanjung Menang tepatnya di Galon Water Kel. 02 Ilir Kec. IT II Kota Palembang Atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Telah melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang Siapa Dengan Sengaja Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Jabatannya Atau Karena Pekerjaannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira jam 06.55 wib di Jalan Yasin Salmah Lr.Tanjung Menang (Galon Water) Kel.Dua Ilir Kec.Iilir Timur Dua Palembang saat terdakwa RISKIYAN ALS RISKI BIN JULIAN yang sudah bekerja dengan saksi OSCAR selama 5 (lima) bulan sebagai pengantar gas elpiji dan galon dengan gaji perbulan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa RISKIYAN tinggal di depot tersebut. Selanjutnya saat akan mengantar gallon dan gas elpiji terdakwa RISKIYAN berpikir untuk menjual 6 (enam) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 Warna Merah Marun Nopol: BG-3546-NN milik saksi OSCAR lalu terdakwa RISKIYAN membuka pintu depot isi ulang galon dan tabung gas kemudian mengeluarkan sepeda motor berikut tabung gas elpiji ukuran 3kg sebanyak 6 (enam) buah lalu membawanya dengan sepeda motor, dikarenakan terdakwa RISKIYAN tidak tahu tempat untuk menjual sepeda motor dan tabung gas elpiji milik saksi OSCAR lalu terdakwa RISKIYAN pergi ke daerah talang kelapa menemui teman terdakwa Bernama DIMAS (DPO) untuk meminta bantuan menjual tabung gas elpiji. Setelah bertemu dengan DIMAS (DPO) terdakwa RISKIYAN meminjam handphone miliknya lalu membuka aplikasi facebook dan memasukan iklan penjualan tabung gas elpiji kemudian pada pukul 12.00 wib ada yang menghubungi lewat aplikasi facebook dan berjanji untuk bertemu di jalan tempat terdakwa bertemu dengan DIMAS (DPO) lalu datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang langsung memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk enam buah tabung gas elpiji. Sekira pukul 20.00 wib terdakwa menuju ke daerah KM 12 simpang kades dan bertemu dengan saksi MIRZA yang bekerja juru parkir lalu saksi MIRZA bertanya kepada terdakwa RISKIYAN dengan berkata “NUNGGU SIAPO” terdakwa RISKIYAN jawab “NUNGGU KAWAN NAK JUAL MOTOR” kemudian saksi MIRZA jawab “MOTOR APO, MOTOR SIAPO YANG NAK DIJUAL TU” lalu terdakwa RISKIYAN jawab “MOTOR AKU KAK, MOTOR JUPITER MX” lalu saksi MIRZA kembali bertanya “NAK JUAL BERAPO” terdakwa RISKIYAN jawab “SEJUTA ENAM RATUS” dan saksi MIRZA jawab “YOSUDAH GEK AKU CUBO TANYOKE WONG YANG GALAK” lalu saksi MIRZA pergi sedangkan terdakwa RISKIYAN menunggu di parkiran simpang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 705/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kades kemudian saksi MIRZA kembali lagi dan menjelaskan bahwa ada orang yang berminat untuk membelinya lalu terdakwa RISKIYAN bersama saksi MIRZA pergi kerumah AYAT (DPO) lalu terjadi negosiasi dan terjadi kesepakatan bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 tersebut seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu terdakwa RISKIYAN menerima uang tersebut dari AYAT (DPO).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RISKIYAN ALS RISKI BIN JULIAN membuat saksi OSCAR mengalami kehilangan 6 (enam) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 Warna Merah Marun Nopol: BG-3546-NN milik saksi OSCAR, akibat kejadian ini saksi korban OSCAR mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa RISKIYAN ALS RISKI BIN JULIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **RISKIYAN ALS RISKI BIN JULIAN**, Pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 pukul 06.55 Wib atau pada waktu lain dalam Tahun 2023 di Jl. Yasin Salmah Lrg. Tanjung Menang tepatnya di Galon Water Kel. 02 Ilir Kec. IT II Kota Palembang Atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Telah melakukan perbuatan ***"Barang Siapa Dengan Sengaja Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena Kejahatan"***. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bemula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa RISKIYAN ALS RISKI BIN JULIAN sebagai pengantar gas elpiji dan gallon milik saksi Oscar yang mana terdakwa RISKIYAN diizinkan tinggal di depot tersebut. Selanjutnya saat akan mengantar gallon dan gas elpiji terdakwa RISKIYAN berpikir untuk menjual 6 (enam) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 Warna Merah Marun Nopol: BG-3546-NN milik saksi OSCAR lalu terdakwa RISKIYAN membuka pintu depot isi ulang galon dan tabung gas kemudian mengeluarkan sepeda motor berikut tabung gas elpiji ukuran 3kg sebanyak 6 (enam) buah lalu membawanya dengan sepeda motor, dikarenakan terdakwa RISKIYAN tidak tahu tempat untuk menjual sepeda motor dan tabung gas elpiji milik saksi OSCAR lalu terdakwa RISKIYAN pergi ke daerah talang kelapa menemui teman terdakwa Bernama DIMAS (DPO) untuk meminta bantuan menjual tabung gas elpiji. Setelah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 705/Pid.B/2023/PN Plg



bertemu dengan DIMAS (DPO) terdakwa RISKIYAN meminjam handphone miliknya lalu membuka aplikasi facebook dan memasukan iklan penjualan tabung gas elpiji kemudian pada pukul 12.00 wib ada yang menghubungi lewat aplikasi facebook dan berjanji untuk bertemu di jalan tempat terdakwa bertemu dengan DIMAS (DPO) lalu datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang langsung memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk enam buah tabung gas elpiji. Sekira pukul 20.00 wib terdakwa menuju ke daerah KM 12 simpang kades dan bertemu dengan saksi MIRZA yang bekerja juru parkir lalu saksi MIRZA bertanya kepada terdakwa RISKIYAN dengan berkata "NUNGGU SIAPO" terdakwa RISKIYAN jawab "NUNGGU KAWAN NAK JUAL MOTOR" kemudian saksi MIRZA jawab "MOTOR APO, MOTOR SIAPO YANG NAK DIJUAL TU" lalu terdakwa RISKIYAN jawab "MOTOR AKU KAK, MOTOR JUPITER MX" lalu saksi MIRZA kembali bertanya "NAK JUAL BERAPO" terdakwa RISKIYAN jawab "SEJUTA ENAM RATUS" dan saksi MIRZA jawab "YOSUDAH GEK AKU CUBO TANYOKE WONG YANG GALAK" lalu saksi MIRZA pergi sedangkan terdakwa RISKIYAN menunggu di parkiran simpang kades kemudian saksi MIRZA kembali lagi dan menjelaskan bahwa ada orang yang berminat untuk membelinya lalu terdakwa RISKIYAN bersama saksi MIRZA pergi kerumah sdr.AYAT (DPO) lalu terjadi negosiasi dan terjadi kesepakatan bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 tersebut seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu terdakwa RISKIYAN menerima uang tersebut dari sdr.AYAT (DPO).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RISKIYAN ALS RISKI BIN JULIAN membuat saksi OSCAR mengalami kehilangan 6 (enam) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 Warna Merah Marun Nopol: BG-3546-NN milik saksi OSCAR, akibat kejadian ini saksi korban OSCAR mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa RISKIYAN ALS RISKI BIN JULIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang. bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **OSCAR PRADYPTA RAJATAMA BIN KUSNAN EDI** :
 - Bahwa Kejadian penggelapan sepeda motor terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira jam 06.55 wib di Jalan Yasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salmah Lrg. Tanjung Menang (Galon Water) Kel.02 Ilir Kec.IT-II Palembang serta yang menjadi korban saksi sendiri.

- Bahwa Pelakunya adalah satu orang laki-laki yang merupakan karyawan saksi yang bernama terdakwa RISKIYAN dan barang yang digelapkan pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 Warna Merah Marun Nopol: BG-3546-NN No.Rangka : MH32S60016K034502 No.Mesin : 2S6-032618, STNK a.n OSCAR PRADYPTA RAJATAMA dan 6 (enam) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg.
- Bahwa saksi mengenal pelaku terdakwa RISKIYAN yang merupakan karyawan saksi selama 2 (dua) hari namun dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa upah terdakwa dari harga per gallon yang diantar seharga Rp.5.000,- dan terdakwa mendapatkan Rp.2.000,- per gallon.
- Bahwa saksi tidak tahu sebab pelaku menggelapkan sepeda motor dan 6 (enam) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg milik saksi.
- Bahwa cara terdakwa RISKIYAN yaitu terdakwa RISKIYAN yang memang bekerja sebagai pengantar galon dan elpiji yang tinggal di depot saksi pada pagi hari terdakwa RISKIYAN membuka pintu depot lalu mengeluarkan sepeda motor berikut 6 (enam) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg lalu berpura-pura untuk mengantarkan namun terdakwa RISKIYAN tidak kunjung kembali ke depot dan tidak mengembalikan sepeda motor dan tabung gas elpiji tersebut kepada saksi.
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 Warna Merah Marun Nopol: BG-3546-NN berikut 6 (enam) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg tersebut milik saksi.
- Bahwa Bukti kepemilikan sepeda motor tersebut 1 (satu) buah buku BPKP an. OSCAR PRADYPTA RAJATAMA sepeda motor tersebut.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula Pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekitar jam 11.30 wib saksi mendapat telepon dari saksi FITRI AMELIA yang tinggal di dekat depot galon dan tabung gas milik saksi memberitahu bahwa terdakwa RISKIYAN Als RISKI tidak kembali setelah sebelumnya pada pagi hari terdakwa RISKIYAN keluar dengan membawa sepeda motor dan tabung gas mendapat kabar tersebut pada sore harinya saksi datang mengecek depot isi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 705/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ulang galon dan tabung gas elpiji milik saksi yang berada di Jalan Yasin Salmah Lr.Tanjung Menang Kel. Dua Ilir Kec.Iilir Timur Dua Palembang saat berada di depot saksi tidak melihat keberadaan terdakwa RISKIYAN berikut sepeda motor untuk mengantar galon dan tabung elpiji namun terdakwa RISKIYAN melihat saksi FITRI AMELIA sedang melayani konsumen. Setelah itu saksi melihat rekaman CCTV dimana terlihat terdakwa RISKIYAN membuka depot pada pukul 06.55 wib lalu mengeluarkan sepeda motor yang digunakan mengantarkan galon dan tabung gas elpiji setelah mengeluarkan sepeda motor terdakwa RISKIYAN juga mengeluarkan 6 (enam) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg kemudian terdakwa RISKIYAN pergi dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa tabung gas elpiji lalu saksi pergi mencari keberadaan terdakwa RISKIYAN dan menitipkan depot isi ulang galon dan tabung gas kepada saksi FITRI, namun saksi tidak menemukan terdakwa RISKIYAN serta terdakwa tidak kunjung kembali dengan sepeda motor dan tabung gas elpiji tersebut. Hingga pada hari rabu tanggal 03 Mei 2023 saksi bertemu dengan terdakwa RISKIYAN di Jalan lintas sumatera daerah KM 12 Palembang lalu saksi menelpon anggota kepolisian tak lama anggota kepolisian datang dan menangkap terdakwa RISKIYAN.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi FITRI AMELIA BINTI AMRI EFFENDI :

- Bahwa Peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira jam 06.55 wib di Jl.Yasin salmah Lr.Tanjung menang Galon water Kel.2 Ilir Kec.IT-III Palembang, Adapun korbannya sepupu saksi bernama OSCAR PRADYPTA RAJATAMA yang rumahnya disebelah rumah saksi sedangkan pelakunya RISKIYAN yang merupakan karyawan / anak buah saksi OSCAR yang bekerja sebagai pengantar Galon dan tabung gas elpiji.
- Bahwa barang milik saksi korban OSCAR yang telah digelapkan pelaku 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135, warna merah Maroon, tahun 2006 Nomor Polisi : BG-3546-NN, Noka : MH32S60016KO34502, Nomor mesin : 2S6 032618, stnk An.OSCAR dan enam buah tabung gas elpiji ukuran 3 KG, warna hijau, Akibat kejadian ini saksi korban OSCAR mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah).



- Bahwa saksi mengenal terdakwa RISKIYAN, sejak tujuh bulan yang lalu ia merupakan Karyawan/anak buah saksi korban OSCAR yang berkerja sebagai pengantar Galon dan tabung gas elpiji dan terdakwa tinggal di depot tersebut namun sempat berhenti bekerja dan kemudian bekerja lagi baru 2 hari di depot milik saksi korban.
- Bahwa kejadian tersebut saksi mengetahuinya sekitar jam 07.00 wib saksi melihat terdakwa RISKIYAN keluar dari depot Galon water pergi naik sepeda motor membawa enam buah tabung gas elpiji, namun sampai pukul 09.00 wib saksi melihat terdakwa RISKIYAN tidak pulang-pulang sedangkan banyak orang yang datang kedepot Galon water untuk mengisi galon kemudian itu saksi melayaninya sampai pukul 11. 30 wib terdakwa RISKIYAN belum juga pulang, lalu saksi menelpon adik sepupu saksi pemilik water galon saksi OSCAR menceritakan kejadian ini tidak lama kemudian saksi OSCAR dan melihat rekaman CCTV, namun sampai pukul 05.30 wib terdakwa RISKIYAN juga belum pulang, lalu saksi menutup depot galon sedangkan saksi OSCAR mencari terdakwa RISKIYAN, kemudian ada tanggal 03 Mei 2023 sekitar jam 17.00 wib saksi OSCAR datang kedepot galon dan bercerita kepada saksi bahwa sepeda motor saksi OSCAR dan tabung gas elpiji sudah dijual terdakwa RISKIYAN.
- Bahwa terdakwa RISKIYAN tidak punya Handphone saat itu saksi hanya bertanya-tanya kemana terdakwa RISKIYAN tidak pulang-pulang, terdakwa RISKIYAN tinggal sendiri didepot Galon tersebut setiap hari iya membuka galon mengisi dan mengantarkan galon serta tabung gas elpiji sedangkan sepeda motor tersebut pasilitas untuk ia mengantarkan galon dan tabung gas elpiji.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula Pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira jam 06.55 wib, pada saat saksi sedang berada didepan dirumah seperti biasanya saksi melihat terdakwa RISKIYAN seperti biasanya membuka water galon yang berada di sebelah rumah saksi yang berada di Jl. Yasin salma Lr.Tanjung menang Gaalon water Kel.2 Ilir Kec.IT-III Palembang, milik adik sepupu saksi bernama saksi OSCAR yang bersebelanha dengan rumah saksi. sekitar jam 07.00 wib saksi melihat terdakwa RISKIYAN keluar dari depot Galon water pergi naik sepeda motor membawa enam buah tabung gas elpiji, namun sampai pukul 09.00 wib saksi melihat terdakwa RISKIYAN tidak pulang-pulang sedangkan banyak



orang yang datang kedepot Galon water untuk mengisi galon kemudian itu saksi melayaninya sampai pukul 11. 30 wib terdakwa RISKIYAN belum juga pulang, lalu saksi menelpon adik sepupu saksi pemilik water galon saksi OSCAR menceritakan kejadian ini tidak lama kemudian saksi OSCAR dan melihat rekaman CCTV, namun sampai pukul 05.30 wib terdakwa RISKIYAN juga belum pulang, lalu saksi menutup depot galon sedangkan saksi OSCAR mencari terdakwa RISKIYAN, kemudian pada tanggal 03 Mei 2023 sekitar jam 17.00 wib saksi OSCAR datang ke depot galon dan bercerita kepada saksi bahwa sepeda motor saksi OSCAR dan tabung gas elpiji sudah dijual terdakwa RISKIYAN, lalu pada hari ini saksi diperiksa dan diambil keterangan sekarang ini.

- Bahwa Menurut cerita saksi OSCAR sepeda motor miliknya dan enam buah tabung gas elpiji ukuran tiga Kg, miliknya sudah dijual terdakwa RISKIYAN namun saksi tidak tau berapa harganya.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira jam 06.55 wib di Jalan Yasin Salmah Lr.Tanjung Menang (Galon Water) Kel.Dua Ilir Kec.Iilir Timur Dua Palembang.
- Bahwa mengenal korbannya yaitu saksi OSCAR PRADYPTA RAJATAMA yang merupakan sebagai pemilik depot isi ulang galon dan gas elpiji tempat terdakwa bekerja dan tinggal di depot.
- Bahwa upah terdakwa dari harga per galon yang diantar seharga Rp.5.000,- dan terdakwa mendapatkan Rp.2.000,- per galon.
- Bahwa satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 Warna Merah Marun Nopol: BG-3546-NN No.Rangka : MH32S60016K034502 No.Mesin : 2S6-032618, STNK a.n OSCAR PRADYPTA RAJATAMA dan enam buah tabung gas elpiji ukuran 3kg.
- Bahwa sebelumnya terdakwa bekerja sebagai pengantar gas dan galon baru 2 hari di depot milik saksi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi OSCAR lalu timbul niat terdakwa untuk menjualkan sepeda motor milik saksi OSCAR lalu pada pagi hari saat membuka depot isi ulang galon dan gas elpiji terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik saksi OSCAR berikut enam buah tabung gas elpiji lalu barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut terdakwa bawa dan terdakwa jualkan tanpa seizin dari saksi korban.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi OSCAR telah terdakwa jualkan seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) buah tabung gas terdakwa jualkan seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Uang hasil penjualan satu unit sepeda motor dan enam buah tabung gas milik saksi OSCAR terdakwa pergunakan untuk makan dan minum sehari-hari.
- Bahwa Adapun sebabnya karena terdakwa tidak punya uang, saksi OSCAR PRADYPTA RAJATAMA tidak mengetahuinya bahwa sepeda motor dan tabung gas elpiji tersebut terdakwa jualkan dan tidak ada persetujuan darinya.
- Bahwa Saat melakukan penggelapan satu unit sepeda motor dan enam buah tabung gas elpiji milik saksi korban terdakwa melakukannya hanya seorang diri.
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira jam 06.55 wib di Jalan Yasin Salmah Lr.Tanjung Menang (Galon Water) Kel.Dua Ilir Kec.Iilir Timur Dua Palembang saat terdakwa RISKIYAN yang sudah bekerja dengan saksi OSCAR selama 5 (lima) bulan sebagai pengantar gas elpiji dan galon dengan gaji perbulan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta terdakwa RISKIYAN tinggal di depot tersebut. Kemudian terdakwa RISKIYAN berpikir untuk menjual 6 (enam) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 Warna Merah Marun Nopol: BG-3546-NN milik saksi OSCAR lalu terdakwa RISKIYAN membuka pintu depot isi ulang galon dan tabung gas kemudian mengeluarkan sepeda motor berikut tabung gas elpiji ukuran 3kg sebanyak 6 (enam) buah lalu membawanya dengan sepeda motor, karena terdakwa RISKIYAN tidak tahu tempat untuk menjual sepeda motor dan tabung gas elpiji milik saksi OSCAR lalu terdakwa RISKIYAN pergi ke daerah talang kelapa menemui teman terdakwa Bernama DIMAS (DPO) untuk meminta bantuan menjual tabung gas elpiji setelah bertemu dengan DIMAS (DPO) terdakwa RISKIYAN meminjam handphone miliknya lalu membuka aplikasi facebook dan memasukan iklan penjualan tabung gas elpiji kemudian pada pukul 12.00 wib ada yang menghubungi lewat aplikasi facebook tersebut dan berjanji untuk bertemu di jalan tempat terdakwa RISKIYAN

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 705/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



bertemu dengan DIMAS (DPO) lalu datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa RISKIYAN kenal yang langsung memberikan uang yang telah disepakati yaitu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk enam buah tabung gas elpiji setelah memberikan uang kepada terdakwa RISKIYAN laki-laki tersebut pergi membawa enam buah tabung gas elpiji tersebut kemudian terdakwa RISKIYAN memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada DIMAS (DPO) karena telah meminjamkan handphone miliknya. Kemudian pada pukul 20.00 wib terdakwa RISKIYAN kembali melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi OSCAR hingga tiba di daerah KM 12 simpang kades dan tanpa sengaja bertemu dengan saksi MIRZA yang sedang bekerja sebagai juru parkir lalu saksi MIRZA bertanya kepada terdakwa RISKIYAN dengan berkata "NUNGGU SIAPO" terdakwa RISKIYAN jawab "NUNGGU KAWAN NAK JUAL MOTOR" kemudian saksi MIRZA jawab "MOTOR APO, MOTOR SIAPO YANG NAK DIJUAL TU" lalu terdakwa RISKIYAN jawab "MOTOR AKU KAK, MOTOR JUPITER MX" lalu saksi MIRZA kembali bertanya "NAK JUAL BERAPO" terdakwa RISKIYAN jawab "SEJUTA ENAM RATUS" dan saksi MIRZA jawab "YOSUDAH GEK AKU CUBO TANYOKE WONG YANG GALAK" lalu saksi MIRZA pergi sedangkan terdakwa RISKIYAN menunggu di parkiran simpang kades kemudian saksi MIRZA kembali lagi dan menjelaskan bahwa ada orang yang berminat untuk membelinya lalu terdakwa RISKIYAN bersama saksi MIRZA pergi kerumah AYAT (DPO) lalu terjadi negosiasi dan terjadi kesepakatan bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 tersebut seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu terdakwa RISKIYAN menerima uang tersebut dari AYAT (DPO) dan secara bersamaan saksi MIRZA kembali kerumah meninggalkan terdakwa dan terdakwa juga pergi dari rumah saksi AYAT (DPO). Lalu pada hari rabu tanggal 03 Mei 2023 saat terdakwa RISKIYAN sedang duduk di warung nasi pinggir jalan daerah KM 12 sambil memainkan handphone lalu mendapat pesan dari saksi OSCAR untuk meminta terdakwa RISKIYAN mengembalikan sepeda motor dan tabung gas milik saksi OSCAR dan bersedia menebusnya kemudian terdakwa RISKIYAN dan saksi OSCAR berjanji untuk bertemu di daerah simpang kades KM 12 lalu saksi OSCAR datang dan mengobrol bersama terdakwa RISKIYAN saat sedang menunggu di simpang kades KM 12 datang beberapa anggota kepolisian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa RISKIYAN lalu terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor dan 6 (enam) buah tabung gas elpiji milik saksi OSCAR

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 Warna merah maroon No. Pol BG 3546 NN No. Rangka MH32S60016K034502 No. Mesin 2S6-032618 a.n OSCAR PRADYPTA RAJATAMA
- 2 (dua) lembar Potokopi BPKB Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX 135 Warna merah maroon No. Pol BG 3546 NN No. Rangka MH32S60016K034502 No. Mesin 2S6-032618 a.n OSCAR PRADYPTA RAJATAMA.
- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk Toshiba yang berisikan rekaman CCTV.

Barang bukti tersebut sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira jam 06.55 wib di Jalan Yasin Salmah Lr.Tanjung Menang (Galon Water) Kel.Dua Ilir Kec.Iilir Timur Dua Palembang.
- Bahwa benar mengenal korbannya yaitu saksi OSCAR PRADYPTA RAJATAMA yang merupakan sebagai pemilik depot isi ulang galon dan gas elpiji tempat terdakwa bekerja dan tinggal di depot.
- Bahwa benar upah terdakwa dari harga per galon yang diantar seharga Rp.5.000,- dan terdakwa mendapatkan Rp.2.000,- per galon.
- Bahwa benar terdakwa menggelapkan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 Warna Merah Marun Nopol: BG-3546-NN No.Rangka : MH32S60016K034502 No.Mesin : 2S6-032618, STNK a.n OSCAR PRADYPTA RAJATAMA dan enam buah tabung gas elpiji ukuran 3kg.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 705/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa bekerja sebagai pengantar gas dan galon baru 2 hari di depot milik saksi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi OSCAR lalu timbul niat terdakwa untuk menjual sepeda motor milik saksi OSCAR lalu pada pagi hari saat membuka depot isi ulang galon dan gas elpiji terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik saksi OSCAR berikut enam buah tabung gas elpiji lalu barang-barang tersebut terdakwa bawa dan terdakwa jualkan tanpa seizin dari saksi korban.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi OSCAR telah terdakwa jualkan seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) buah tabung gas terdakwa jualkan seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Uang hasil penjualan satu unit sepeda motor dan enam buah tabung gas milik saksi OSCAR terdakwa pergunakan untuk makan dan minum sehari-hari.
- Bahwa benar Adapun sebabnya karena terdakwa tidak punya uang, saksi OSCAR PRADYPTA RAJATAMA tidak mengetahuinya bahwa sepeda motor dan tabung gas elpiji tersebut terdakwa jualkan dan tidak ada persetujuan darinya.
- Bahwa benar Saat melakukan penggelapan satu unit sepeda motor dan enam buah tabung gas elpiji milik saksi korban terdakwa melakukannya hanya seorang diri.
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira jam 06.55 wib di Jalan Yasin Salmah Lr.Tanjung Menang (Galon Water) Kel.Dua Ilir Kec.Iilir Timur Dua Palembang saat terdakwa RISKIYAN yang sudah bekerja dengan saksi OSCAR selama 5 (lima) bulan sebagai pengantar gas elpiji dan galon dengan gaji perbulan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta terdakwa RISKIYAN tinggal di depot tersebut. Kemudian terdakwa RISKIYAN berpikir untuk menjual 6 (enam) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 Warna Merah Marun Nopol: BG-3546-NN milik saksi OSCAR lalu terdakwa RISKIYAN membuka pintu depot isi ulang galon dan tabung gas kemudian mengeluarkan sepeda motor berikut tabung gas elpiji ukuran 3kg sebanyak 6 (enam) buah lalu membawanya dengan sepeda motor, karena terdakwa RISKIYAN tidak tahu tempat untuk menjual sepeda motor dan tabung gas elpiji milik saksi OSCAR lalu terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 705/Pid.B/2023/PN Plg



RISKIYAN pergi ke daerah talang kelapa menemui teman terdakwa Bernama DIMAS (DPO) untuk meminta bantuan menjual tabung gas elpiji setelah bertemu dengan DIMAS (DPO) terdakwa RISKIYAN meminjam handphone miliknya lalu membuka aplikasi facebook dan memasukan iklan penjualan tabung gas elpiji kemudian pada pukul 12.00 wib ada yang menghubungi lewat aplikasi facebook tersebut dan berjanji untuk bertemu di jalan tempat terdakwa RISKIYAN bertemu dengan DIMAS (DPO) lalu datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa RISKIYAN kenal yang langsung memberikan uang yang telah disepakati yaitu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk enam buah tabung gas elpiji setelah memberikan uang kepada terdakwa RISKIYAN laki-laki tersebut pergi membawa enam buah tabung gas elpiji tersebut kemudian terdakwa RISKIYAN memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada DIMAS (DPO) karena telah meminjamkan handphone miliknya. Kemudian pada pukul 20.00 wib terdakwa RISKIYAN kembali melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi OSCAR hingga tiba di daerah KM 12 simpang kades dan tanpa sengaja bertemu dengan saksi MIRZA yang sedang bekerja sebagai juru parkir lalu saksi MIRZA bertanya kepada terdakwa RISKIYAN dengan berkata "NUNGGU SIAPO" terdakwa RISKIYAN jawab "NUNGGU KAWAN NAK JUAL MOTOR" kemudian saksi MIRZA jawab "MOTOR APO, MOTOR SIAPO YANG NAK DIJUAL TU" lalu terdakwa RISKIYAN jawab "MOTOR AKU KAK, MOTOR JUPITER MX" lalu saksi MIRZA kembali bertanya "NAK JUAL BERAPO" terdakwa RISKIYAN jawab "SEJUTA ENAM RATUS" dan saksi MIRZA jawab "YOSUDAH GEK AKU CUBO TANYOKE WONG YANG GALAK" lalu saksi MIRZA pergi sedangkan terdakwa RISKIYAN menunggu di parkir simpang kades kemudian saksi MIRZA kembali lagi dan menjelaskan bahwa ada orang yang berminat untuk membelinya lalu terdakwa RISKIYAN bersama saksi MIRZA pergi kerumah AYAT (DPO) lalu terjadi negosiasi dan terjadi kesepakatan bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 tersebut seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu terdakwa RISKIYAN menerima uang tersebut dari AYAT (DPO) dan secara bersamaan saksi MIRZA kembali kerumah meninggalkan terdakwa dan terdakwa juga pergi dari rumah saksi AYAT (DPO). Lalu pada hari rabu tanggal 03 Mei 2023 saat terdakwa RISKIYAN sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di warung nasi pinggir jalan daerah KM 12 sambil memainkan handphone lalu mendapat pesan dari saksi OSCAR untuk meminta terdakwa RISKIYAN mengembalikan sepeda motor dan tabung gas milik saksi OSCAR dan bersedia menebusnya kemudian terdakwa RISKIYAN dan saksi OSCAR berjanji untuk bertemu di daerah simpang kades KM 12 lalu saksi OSCAR datang dan mengobrol bersama terdakwa RISKIYAN saat sedang menunggu di simpang kades KM 12 datang beberapa anggota kepolisian yang menangkap terdakwa RISKIYAN lalu terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor dan 6 (enam) buah tabung gas elpiji milik saksi OSCAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke- 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal P 374 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **RISKIYAN ALS RISKI BIN JULIAN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi



serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau Opzet adalah willen en wetens dalam artian pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, bermula pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira jam 06.55 wib di Jalan Yasin Salmah Lr.Tanjung Menang (Galon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Water) Kel.Dua Ilir Kec.Iilir Timur Dua Palembang saat terdakwa RISKIYAN ALS RISKI BIN JULIAN yang sudah bekerja dengan saksi OSCAR selama 5 (lima) bulan sebagai pengantar gas elpiji dan galon dengan gaji perbulan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa RISKIYAN tinggal di depot tersebut. Selanjutnya saat akan mengantar gallon dan gas elpiji terdakwa RISKIYAN berpikir untuk menjual 6 (enam) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 Warna Merah Marun Nopol: BG-3546-NN milik saksi OSCAR lalu terdakwa RISKIYAN membuka pintu depot isi ulang galon dan tabung gas kemudian mengeluarkan sepeda motor berikut tabung gas elpiji ukuran 3kg sebanyak 6 (enam) buah lalu membawanya dengan sepeda motor, dikarenakan terdakwa RISKIYAN tidak tahu tempat untuk menjual sepeda motor dan tabung gas elpiji milik saksi OSCAR lalu terdakwa RISKIYAN pergi ke daerah talang kelapa menemui teman terdakwa Bernama DIMAS (DPO) untuk meminta bantuan menjual tabung gas elpiji. Setelah bertemu dengan DIMAS (DPO) terdakwa RISKIYAN meminjam handphone miliknya lalu membuka aplikasi facebook dan memasukan iklan penjualan tabung gas elpiji kemudian pada pukul 12.00 wib ada yang menghubungi lewat aplikasi facebook dan berjanji untuk bertemu di jalan tempat terdakwa bertemu dengan DIMAS (DPO) lalu datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang langsung memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk enam buah tabung gas elpiji. Sekira pukul 20.00 wib terdakwa menuju ke daerah KM 12 simpang kades dan bertemu dengan saksi MIRZA yang bekerja juru parkir lalu saksi MIRZA bertanya kepada terdakwa RISKIYAN dengan berkata "NUNGGU SIAPO" terdakwa RISKIYAN jawab "NUNGGU KAWAN NAK JUAL MOTOR" kemudian saksi MIRZA jawab "MOTOR APO, MOTOR SIAPO YANG NAK DIJUAL TU" lalu terdakwa RISKIYAN jawab "MOTOR AKU KAK, MOTOR JUPITER MX" lalu saksi MIRZA kembali bertanya "NAK JUAL BERAPO" terdakwa RISKIYAN jawab "SEJUTA ENAM RATUS" dan saksi MIRZA jawab "YOSUDAH GEK AKU CUBO TANYOKE WONG YANG GALAK" lalu saksi MIRZA pergi sedangkan terdakwa RISKIYAN menunggu di parkiran simpang kades kemudian saksi MIRZA kembali lagi dan menjelaskan bahwa ada orang yang berminat untuk membelinya lalu terdakwa RISKIYAN bersama saksi MIRZA pergi kerumah AYAT (DPO) lalu terjadi negosiasi dan terjadi kesepakatan bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 tersebut seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu terdakwa RISKIYAN menerima uang tersebut dari AYAT (DPO).

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 705/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, bermula pada hari Jum’at tanggal 28 April 2023 sekira jam 06.55 wib di Jalan Yasin Salmah Lr.Tanjung Menang (Galon Water) Kel.Dua Ilir Kec.Iilir Timur Dua Palembang saat terdakwa RISKIYAN ALS RISKI BIN JULIAN yang sudah bekerja dengan saksi OSCAR selama 5 (lima) bulan sebagai pengantar gas elpiji dan galon dengan gaji perbulan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa RISKIYAN tinggal di depot tersebut. Selanjutnya saat akan mengantar gallon dan gas elpiji terdakwa RISKIYAN berpikir untuk menjual 6 (enam) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 Warna Merah Marun Nopol: BG-3546-NN milik saksi OSCAR lalu terdakwa RISKIYAN membuka pintu depot isi ulang galon dan tabung gas kemudian mengeluarkan sepeda motor berikut tabung gas elpiji ukuran 3kg sebanyak 6 (enam) buah lalu membawanya dengan sepeda motor, dikarenakan terdakwa RISKIYAN tidak tahu tempat untuk menjual sepeda motor dan tabung gas elpiji milik saksi OSCAR lalu terdakwa RISKIYAN pergi ke daerah talang kelapa menemui teman terdakwa Bernama DIMAS (DPO) untuk meminta bantuan menjual tabung gas elpiji.

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan DIMAS (DPO) terdakwa RISKIYAN meminjam handphone miliknya lalu membuka aplikasi facebook dan memasukkan iklan penjualan tabung gas elpiji kemudian pada pukul 12.00 wib ada yang menghubungi lewat aplikasi facebook dan berjanji untuk bertemu di jalan tempat terdakwa bertemu dengan DIMAS (DPO) lalu datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang langsung memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk enam buah tabung gas elpiji. Sekira pukul 20.00 wib terdakwa menuju ke daerah KM 12 simpang kades dan bertemu dengan saksi MIRZA yang bekerja juru parkir lalu saksi MIRZA bertanya kepada terdakwa RISKIYAN dengan berkata “NUNGGU SIAPO” terdakwa RISKIYAN jawab “NUNGGU KAWAN NAK JUAL MOTOR” kemudian saksi MIRZA jawab “MOTOR APO, MOTOR SIAPO YANG NAK DIJUAL TU” lalu terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 705/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RISKIYAN jawab "MOTOR AKU KAK, MOTOR JUPITER MX" lalu saksi MIRZA kembali bertanya "NAK JUAL BERAPO" terdakwa RISKIYAN jawab "SEJUTA ENAM RATUS" dan saksi MIRZA jawab "YOSUDAH GEK AKU CUBO TANYOKE WONG YANG GALAK" lalu saksi MIRZA pergi sedangkan terdakwa RISKIYAN menunggu di parkir simpang kades kemudian saksi MIRZA kembali lagi dan menjelaskan bahwa ada orang yang berminat untuk membelinya lalu terdakwa RISKIYAN bersama saksi MIRZA pergi ke rumah AYAT (DPO) lalu terjadi negosiasi dan terjadi kesepakatan bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 tersebut seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu terdakwa RISKIYAN menerima uang tersebut dari AYAT (DPO).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa RISKIYAN ALS RISKI BIN JULIAN membuat saksi OSCAR mengalami kehilangan 6 (enam) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 Warna Merah Marun Nopol: BG-3546-NN milik saksi OSCAR, akibat kejadian ini saksi korban OSCAR mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ketiga yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa tidak relevan lagi untuk di pertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan berdasarkan irah-irah : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RISKIYAN ALS RISKI BIN JULIAN** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penggelapan dalam jabatan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 Warna merah maroon No. Pol BG 3546 NN No. Rangka MH32S60016K034502 No. Mesin 2S6-032618 a.n OSCAR PRADYPTA RAJATAMA
- 2 (dua) lembar Potokopi BPKB Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX 135 Warna merah maroon No. Pol BG 3546 NN No. Rangka MH32S60016K034502 No. Mesin 2S6-032618 a.n OSCAR PRADYPTA RAJATAMA.
- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk Toshiba yang berisikan rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada Saksi Oscar Pradypta Rajatama bin Kusnan Edi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh kami R. Zaenal Arief, SH., MH. selaku Hakim Ketua, Agus Rahardjo, SH. dan Masriati, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maseha, S.sos, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Aulia R Rachman, SH Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo, SH.

R. Zaenal Arief, SH., MH

Masriati, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Maseha, S.sos, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 705/Pid.B/2023/PN Plg